



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 24 TAHUN 2015

TENTANG

**PEDOMAN PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN DANA PENDAMPING DANA
BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN DANA REBOISASI
UNTUK PELAKSANAAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka penanganan lahan kritis di Kabupaten Kotawaringin Timur, telah ada program Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran percepatan keberhasilan program Rehabilitasi Hutan dan Lahan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur memperoleh Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DBH SDA Kehutanan DR) yang hanya digunakan untuk rehabilitasi hutan dan lahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur tentang Pedoman Penggunaan dan Pengelolaan Dana Pendamping Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi untuk Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Kabupaten Kotawaringin Timur;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4207); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4776);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-V/2008 Jo Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.23/Menhut-II/2010 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 22); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembar Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2012 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN DANA PENDAMPING DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN DANA REBOISASI UNTUK PELAKSANAAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4. Dinas Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPKAD adalah DPKAD Kabupaten Kotawaringin Timur.
5. Dinas adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Kotawaringin Timur.
7. Kepala DPKAD adalah Kepala DPKAD Kabupaten Kotawaringin Timur.
8. Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang selanjutnya disingkat (RHL) adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktifitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
9. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi yang selanjutnya disebut DBH SDA Kehutanan DR adalah Dana atau anggaran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang bersumber dari bagi hasil bidang kehutanan yang dialokasikan/diperuntukan bagi daerah-daerah penghasil hutan.
10. Dana Pendamping Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi, yang selanjutnya disebut Dana Pendamping DBH SDA Kehutanan DR adalah Dana Pendamping DBH SDA Kehutanan DR yang bersumber dari APBD Kabupaten Kotawaringin Timur.

11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan kehutanan.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD, adalah rencana belanja program/kegiatan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur secara rinci untuk satu tahun anggaran baik yang sifatnya strategis maupun operasional.
13. Hibah daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup penggunaan dan pengelolaan dana pendamping dana bagi hasil Sumber Daya Alam kehutanan dana reboisasi untuk pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan di Kabupaten Kotawaringin Timur meliputi :

- a. Maksud dan tujuan;
- b. Sumber dana pendamping;
- c. Organisasi pelaksana;
- d. Mekanisme penganggaran dan pencairan; dan
- e. Laporan Pelaksanaan Kegiatan;

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Pedoman Dana Pendamping DBH SDA Kehutanan DR, dimaksudkan sebagai acuan/pedoman bagi Dinas dalam penggunaan dan pengelolaan dana pendamping DBH SDA Kehutanan DR;
- (2) Pedoman dana pendamping DBH SDA Kehutanan DR disusun dengan tujuan agar :
 - a. Penggunaan dana pendamping DBH SDA Kehutanan DR tepat sasaran dalam mendukung penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
 - b. Pertanggungjawaban keuangan dana pendamping DBH SDA Kehutanan DR dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu dan terhindar dari penyimpangan.

BAB IV SUMBER DANA PENDAMPING

Pasal 4

- (1) Dana Pendamping DBH SDA Kehutanan DR dibebankan kepada APBD Kabupaten Kotawaringin Timur;
- (2) Alokasi besaran dana pendamping DBH SDA Kehutanan DR sekurang-kurangnya 10% dari besaran alokasi dana DBH SDA Kehutanan DR, yang dianggarkan dalam DPA SKPD Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur.

Pasal 5

Dana pendamping sebagaimana Pasal 4 ayat (2) adalah untuk mendukung penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang dibiayai dari DBH SDA Kehutanan DR, yang digunakan untuk :

- a. Administrasi kegiatan, yaitu:
 - a) Biaya cetak ;
 - b) Biaya penggandaan ;
 - c) Pembuatan dokumen perencanaan dan peta ;
 - d) Pembuatan juklak dan atau juknis ;
 - e) Pembuatan laporan ;
 - f) Pengiriman surat/laporan ;
 - g) Dokumentasi ;
 - h) Leaflet dan atau brosur ; dan
 - i) Alat Tulis Kantor (ATK);
- b. Penyiapan kegiatan fisik (sarana dan prasarana pendukung kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan), yaitu :
 - a) Roda 2 dan atau roda 4 ;
 - b) GPS ;
 - c) Kompas ;
 - d) Kamera ;
 - e) Handycam ;
 - f) Soiltester ;
 - g) Proyektor ;
 - h) Computer/laptop ;
 - i) Printer ;
 - j) Dan lain-lain;
- c. Penelitian, yaitu :
 - a) Kerjasama dengan instansi lain/balai ;
 - b) Biaya uji laboratorium ;
 - c) Dan lain-lain;
- d. Pelatihan dan pengadaan diklat, yaitu :
 - a) Peningkatan SDM ;
 - b) Sosialisasi ;
 - c) Penyuluhan ; dan
 - d) Studi banding ;
- e. Biaya operasional, yaitu:
 - a) Rapat ;
 - b) Pendataan dan inventarisasi ;
 - c) Acara seremonial dan atau upacara ; dan
 - d) Insentif Tim Khusus dan Satuan Tugas terpadu serta pengawas teknis sesuai SK Bupati atau Kepala Dinas;
- f. Biaya Perjalanan Dinas, yaitu;
 - a) Koordinasi dan konsultasi ;
 - b) Mengikuti rapat/pendidikan/pelatihan/diklat ;
 - c) Monitoring dan evaluasi ;
 - d) Pembinaan dan pengawasan ;
 - e) Survey ;
 - f) dan lain-lain;

BAB V ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 6

Unit Kerja penyelenggara kegiatan yang dibiayai dengan sumber dana DBH SDA Kehutanan DR dan Dana Pendamping adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disertai tugas, wewenang dan tanggung jawab di bidang Kehutanan dan unsur pengarah dan pendamping.

BAB VI MEKANISME PENGANGGARAN DAN PENCAIRAN

Pasal 7

Mekanisme penganggaran dana pendamping DBH SDA Kehutanan DR, ditetapkan bersamaan dengan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Timur pada setiap tahun anggaran, sesuai dengan kebutuhan dana yang diajukan oleh SKPD Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur.

Pasal 8

- (1) Pencairan dana pendamping DBH SDA Kehutanan DR untuk mendukung penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan diajukan oleh Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada Bupati Up. Kepala DPKAD Kabupaten Kotawaringin Timur.
- (2) Tata cara pengajuan pencairan dana pendamping DBH SDA Kehutanan DR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan prosedur dan ketentuan tata usaha keuangan daerah yang berlaku.

BAB VII LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 9

- (1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melaporkan pelaksanaan kegiatan RHL yang dilaksanakannya setiap bulan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur, atas perkembangan dan kemajuan pelaksanaan kegiatan RHL.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. Jumlah dana yang diterima dan dipergunakan;
 - b. Perkembangan fisik pelaksanaan pekerjaan;
 - c. Kendala serta permasalahan yang dihadapi.

Pasal 10

Kepala Dinas wajib melaporkan kepada Kepala Daerah secara berkala (dapat triwulan atau semester) dan atau sewaktu – waktu jika diperlukan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

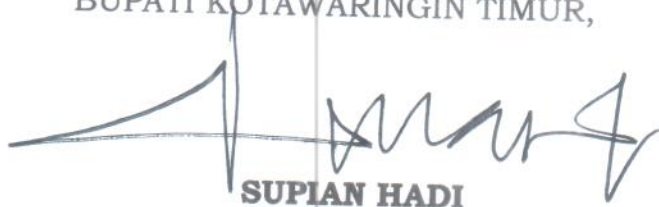
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 2 Januari 2015

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,


SUPIAN HADI

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 2 Januari 2015

~~SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,~~

~~**PUTU SUDARSANA**~~

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 24

SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN HUKUM	
PEJABAT	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KA. BAGIAN	
KASUBBAG	
PELAKSANA	